

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pengusaha Kena Pajak merupakan Orang Pribadi atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan ekspor Barang Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak. Adapun kegunaan Faktur Pajak ini adalah sebagai dasar perhitungan restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pembayaran kembali karena adanya kelebihan pembayaran PPN. Hal ini disebabkan karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak. Selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Proses restitusi PPN terhadap pengusaha yang melakukan ekspor dimulai dari, PKP membuat permohonan restitusi PPN ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan : Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Bill of lading (B/L) atau Air Waybill dan Wesel ekspor atau bukti transfer. Jika berkas permohonan telah lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat permohonan.

Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, maka Dirjen Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang artinya permohonan kelebihan pembayaran pajak dikabulkan. Selanjutnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). Berdasarkan SPMKP maka PKP akan mencairkan dana atas kelebihan pembayaran pajak di bank yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak.

Agar dalam restitusi PPN tidak terjadi kesalahan, maka dibutuhkan pengawasan. Dimana pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak adalah melalui pemeriksaan dan inventarisasi penyampaian SPT Masa PPN. Jika pengawasan tidak dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak melalui penerbitan Faktur Pajak fiktif, sehingga kelebihan pembayaran pajak akan semakin meningkat.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Binjai sebagai objek penelitian, karena dikantor tersebut tersedianya data mengenai Restitusi PPN. Dengan demikian penulis tertarik untuk memilih judul : ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BINJAI.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA